



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/III/5298/2022  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA PUSAT KESEHATAN HAJI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT KESEHATAN HAJI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp144.344.200,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Pusat Kesehatan Haji dalam Daftar Barang Milik Negara Pusat Kesehatan Haji.

KEEMPAT : Pusat Kesehatan Haji dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pusat Kesehatan Haji wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Pusat Kesehatan Haji.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR HK.01.07/III/5298/2022  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK  
 NEGARA PADA PUSAT KESEHATAN HAJI  
 KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT KESEHATAN HAJI KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERЕК/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3050204005	<i>Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)</i>	12	Daikin	2021	1	49.038.000	49.038.000	Baik
2	3050105048	<i>LCD Projector</i>	23	Epson	2021	1	7.140.000	7.140.000	Baik
3	3080602046	<i>Air Purifier</i>	1	Atmosphere sky	2021	1	19.499.000	19.499.000	Baik
4	3050206036	Dispenser	35	<i>Klaz bottom load</i>	2021	1	2.678.000	2.678.000	Baik
5	3100102003	<i>Note Book</i>	73	Lenovo Yoga Slim 7 Carbon	2021	1	20.249.000	20.249.000	Baik
6	3100203003	<i>Printer (Peralatan Personal Komputer)</i>	142	HP Printer Officejet	2021	1	4.832.200	4.832.200	Baik

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI
7	3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	Krisbow	2021	1	3.838.000	3.838.000	Baik
8	3050206014	Microphone	3	Logitech Expansion	2021	1	9.570.000	9.570.000	Baik
9	3060102165	Camera Conference	3	Logitech Groups	2021	1	27.500.000	27.500.000	Baik
JUMLAH						9		144.344.200	

a.n. MENTERI KESEHATAN  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003